

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia ialah negara hukum, segala aktivitas yang dilakukan masyarakat diatur dengan hukum. Masyarakat mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya, seperti amanat yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pasal tersebut ada dua hal penting yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia yaitu hak dimana seseorang memperoleh pekerjaan dan hak untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Manusia untuk memenuhi kehidupannya mempunyai berbagai cara yang dapat diusahakan yaitu baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pada dasarnya semua manusia mempunyai peran sebagai pekerja ataupun pengusaha. Pentingnya tenaga kerja manusia baik bagi pemerintah, perusahaan dan masyarakat, maka perlu dilakukan perlindungan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertujuan agar setiap tenaga kerja dapat menjaga keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya dan terpenuhi segala hak-hak pekerjaannya.

Tenaga kerja atau disebut juga dengan pekerja yang telah melakukan kerjanya, baik bekerja dalam hubungan kerja atau dibawah pemberi kerja (hukum pengusaha, badan hukum atau badan lainnya) atau bekerja untuk dirinya sendiri. Pekerja bila ia melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja dengan orang lain atau dibawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan. Pekerja sendiri merupakan pihak yang lemah dari majikan yang mana kedudukan majikan lebih kuat dibandingkan dengan pekerja, maka dari itu perlu adanya perlindungan atas hak-haknya.

Pemerintah dalam mengupayakan perlindungan kepada tenaga kerja, yang mana pekerja dalam melaksanakan pekerjaan mempunyai hak-hak yang sama dengan pekerja pada umumnya yang

diatur dalam berbagai pasal dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara lain hak menerima upah yang layak, hak cuti tahunan dan sakit, hak mendapatkan upah walaupun tidak bekerja, hak mendapatkan tambahan upah, hak memperoleh jaminan sosial, hak mendapatkan perlindungan dan keselamatan kerja, hak menerima tunjangan hari raya keagamaan, hak membentuk serikat pekerja, dan lain-lain yang mana hal tersebut sebagai pengganti dari peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 dimana peraturan itu mengenai ketentuan pokok mengenai tenaga kerja yang mana dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan berkembangnya masalah mengenai ketenagakerjaan. Menurut pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan, bahwa: “Setiap pekerja atau karyawan berhak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: Moral dan Kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai Agama”.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal penting dari unsur suatu negara karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk aturan hukum yang mengatur pada tiap-tiap warga negaranya. Hal tersebut dapat melahirkan suatu hak bagi tiap warga negaranya dan kewajiban bagi negara itu sendiri, karena negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Hukum itu sendiri mencakup berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai adanya perlindungan hukum. Bahwa setiap negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga dengan negaranya sendiri, namun disisi lain bahwa perlindungan hukum itu menjadi kewajiban bagi negara. Setelah mengetahui betapa pentingnya perlindungan hukum kita sebagai warga negara perlu juga mengetahui tentang pengertian dari perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum yang berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat

melindungi suatu hal dari hal lainnya. Pekerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan, oleh karena nya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:

1. Mendayagunakan dan memperdayakan penyediaan tenaga kerja dan tenaga kerja secara optimasi dan manusiawi
2. Mewujudkan kesempatan kerja secara merata, seimbang dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
3. Perlindungan yang diberikan bagi tenaga kerja untuk mewujudkan kesejahteraan; dan
4. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.¹

Kondisi seperti ini juga yang diinginkan pihak dari PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Mitra Pematang, yang mana kebijakan seperti itu harus dipikirkan secara matang-matang, harus dibahas secara mendalam dampak baik dan buruknya. Sebab, saat ini banyak karyawan yang masih membutuhkan keadilan, baik dalam upah, gaji, tunjangan dan lain lain yang harus diberikan secara merata agar nantinya PT JNE Cabang Mitra Pematang mampu menjamin semua pekerjanya.

Aturan mengenai ketenagakerjaan ada dengan tujuan untuk melindungi hak-hak yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja. Karena Indonesia sendiri telah mengatur mengenai hak bagi pekerja yang jelas diakui keberadaannya di dalam Undang-Undang 1945 dan telah dilaksanakan oleh negara dalam berkehidupan bermasyarakat.

Permasalahan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia awalnya terjadi seputar

¹ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen dan Tanti Kirana Utami, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan industrial”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajara*, II (Januari 2016) hlm. 409-410

hubungan antara pekerja dan pengusaha, namun dalam perkembangan selanjutnya mulai muncul masalah tentang hubungan kerja dimana terdapat ketidakseimbangan antara pengusaha dan tenaga kerja dalam pemenuhan haknya. Bukan hanya pelanggaran terhadap hak tenaga kerja saja, akan tetapi semakin ketatnya persaingan usaha membuat pengusaha melakukan efisiensi biaya produksi, yang akhirnya berimbas pada tuntutan kerja bagi pekerja dalam bentuk pembatasan kerja sampai pada pemutusan hubungan kerja. Permasalahan mengenai tenaga kerja ini juga tidak hanya melibatkan dua pihak saja akan tetapi dapat melibatkan pihak-pihak lainnya termasuk pemerintah atau badan-badan hukum lainnya.

PT JNE berhasil mendongkrak tingkat pengiriman barang di perusahaan jasa pengiriman. Seperti halnya pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada 12 Desember 2019. Namun dibalik itu, sejumlah karyawan jasa pengiriman mengeluhkan barang kiriman yang *over* dan jam kerja yang berlebihan (*overwork*). Rata-rata jumlah pengiriman JNE mencapai 1 juta pengiriman per hari. Saat Harbolnas jumlah pengiriman meningkat hingga 20-30 persen. Peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, terutama yang mengatur tentang tenaga kerja yang bekerja melebihi waktu jam kerja/lembur harus mendapat perhatian yang lebih untuk menghindari adanya diskriminasi dalam penerapannya.²

Banyaknya kasus barang pengiriman yang membludak dan jam kerja yang berlebihan (*overwork*) pada PT JNE yang tidak melindungi hak-hak pekerjanya, membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaan hak-hak pekerja pada bagian operasional di PT JNE Cabang Pernalang. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis menetapkan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA PADA BAGIAN OPERASIONAL DI PT JNE CABANG MITRA**

² I Gusti Ngurah Eka Prasetya Dananjaya, I Made Udiana, I Made Pujawan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Melebihi Waktu Jam Kerja Pada Perusahaan Pt Bali Suci Tour Dantravel*” *Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*”, 2016 hlm. 2

PEMALANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dibagian operasional PT JNE Cabang Mitra Pemalang?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan PT JNE Cabang Mitra Pemalang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja pada bagian operasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dapat diterima oleh pekerja dibagian operasional PT JNE Cabang Mitra Pemalang.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan PT JNE Cabang Mitra Pemalang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja pada bagian Operasional

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan atau pengembangan ilmu terhadap teori yang sedang dikaji peneliti, yaitu teori mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja perusahaan.

2. Manfaat Praktik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau informasi bagi pihak perusahaan jasa yang diteliti dan juga selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan apabila dalam pengambilan keputusan perusahaan yang dimaksud. Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang akan datang.

